**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-sunah dan ijma’atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Quran, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah sholat dalam delapan puluh dua ayat, ini menunjukan betapa pentingnya zakat sesudah sholat.[[1]](#footnote-2) Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib, dan kewajiban sudah diketahui dari agama secara pasti dari orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan masyarakat yang Islam. barang yang diantara mereka menginngkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam.[[2]](#footnote-3) Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah: 60.[[3]](#footnote-4)

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yung sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[[4]](#footnote-5)*

Salah satu tugas utama badan amil zakat atau lembaga zakat yang lain dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan progam-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat, karena badan amil zakat atau lembaga zakat kini jumlahnya sangat banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga, misalnya lembaga zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif, lembaga zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan, lembaga zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerja sama yang saling memperkuat tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena jumlah penerima zakat (*mustahiq*) semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah 71:[[5]](#footnote-6)

*Artinya :dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[[6]](#footnote-7)*

Pengalokasian dana yang disalurkan tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan sebagian besar justru disalurkan dalam bentuk berbagai program, jasa dan ketrampilan, serta pengembangan wawasan. Hal ini ditujukan sebagai upaya pendidikan dalam arti tidak memberi ”ikan” melainkan “kail dalam umpan” kepada kaum duafa. Diharapkan bahwa pola seperti ini tidak melestarikan mustahik abadi melainkan dapat mentransformasi mereka dari mustahik menjadi muzaki.[[7]](#footnote-8)

Setiap pengeluaran termasuk penyaluran dana zakat perlu diperhitungkan efektifitas dan efisiensinya. Penyaluran dana zakat yang selama ini ditangani bagian pendayagunaan, hal itu sebaiknya diperluas dengan membentuk komite (*lending commite*) mengingat dana zakat tidak disalurkan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kaum dhuafa, melainkan juga untuk membantu usaha-usaha produktif.

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah mendapat legalitas hukum, yaitu diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan harta yang wajib di zakati, selain yang telah disebutkan yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat yang baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari ijtihat para ulama sekarang.[[8]](#footnote-9) Didalam undang-undang juga telah di atur tentang pendistribusian zakat yaitu dalam bab III bagian ke II

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.[[9]](#footnote-10) Dalam hal ini adalah wilayah BAZ Tulungagung.

Adapun program-program dari BAZ Tulungagung diantaranya:

1. Pentasyarupan zakat
2. Pentasyarupan infak
3. Bantuan pinjam modal PK-5

Salah satu bentuk penyaluran zakat dari BAZ Tulungagung adalah dalam bentuk “pinjam modal bergulir pedagang kaki lima”. Mustahik yang menggunakan layanan ini tidaklah semua orang, mustahik yang mendapatkan layanan ini harus mempunyai kriteria tertentu dan ketrerampilan untuk mengembangkan usaha agar dana yang dipinjam dapat berputar. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mempunyai ketertarikan, zakat biasanya diberikan dalam bentuk konsumtif atau diberikan secara cuma-cuma atau dalam pemberdayaan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah zakat dalam bentuk pinjam modal pedagang kaki lima di BAZ Tulungagung sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

1. **Fokus penelitian**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima di BAZ Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima di BAZ Tulungagung?
3. **Tujuan penelitin**

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima di BAZ Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berupa pinjaman modal bergulir pedagang kaki lima di BAZ Tulungagung.

1. **Kegunaan hasil penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah.

1. Kegunaan teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan serta lebih memahami hukum-hukum Islam pada umumnya dan pendistribusian zakat pada khususnya.

1. Kegunaan secara praktis
2. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dalam memahami hukum-hukum Islam tentang zakat.

1. Bagi lembaga STAIN Tulungagung

Dapat digunakan sebagai khasanah keilmuan bagi mahasiswa dalam memahami hukum-hukum Islam tentang zakat

1. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan informasi dan pemikiran tentang hukum zakat bagi masyarakat pada umumnya.

1. **Penegasan istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca maka diperlukan penegasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi tersebut

1. Pendistribusian zakat

adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam, seorang muslim dan atau badan usaha untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.[[10]](#footnote-11)

1. Pinjam modal pedagang kaki

Adalah bantuan yang diutamakan bagi pedagang kaki lima, pedagang yang menggunakan gerobak sebagai tempat berjualan, kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga roda atau dua roda dan satu kaki.[[11]](#footnote-12)

1. **Sistematika pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut

BAB I Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori meliputi: pengertian zakat, dasar-dasar hukum zakat, orang yang berhak menerima zakat, pendistribusian zakat menurut para ulama, pinjam modal/ariyah, penelitian terdahulu.

BAB III Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan hasil penelitian tentang pendistribusia zakat berupa pinjam modal pedagang kaki lima, paparan data profil lembaga BAZ Tulungagung, pendistribusian zakat berupa pinjam modal pedagang kaki lima BAZ Tulungagung, tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berupa pinjam modal pedagang kaki lima BAZ Tulungagung, pembahasan.

BAB V penutup meliput: kesimpulan, saran

Bagian akhir, meliputi, daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian, daftar riwayat hidup.

1. Abdul Rozak Sidik*, Fikih Ibadah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Khausar, 2004), hal, 502 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hal.503 [↑](#footnote-ref-3)
3. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), hal. 132 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departeman Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), hal. 228 [↑](#footnote-ref-5)
5. Didin, *zakat dalam*...., hal. 139 [↑](#footnote-ref-6)
6. DEPAG RI*, AI-Quran dan Terjemah*,...., hal. 291 [↑](#footnote-ref-7)
7. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen*, (Malang: Uin Maliki Press, 2010), hal. 184 [↑](#footnote-ref-8)
8. Muhammad, *Zakat Profesi*: *Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), hal. 3 [↑](#footnote-ref-9)
9. [Http://Riau.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/3899.Pdf Diakses Tanggal 6 - juni-2012](http://Riau.Kemenag.Go.Id/File/Dokumen/3899.Pdf%20%20Diakses%20Tanggal%206%20-%20juni-2012) [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://id.wikipedia.org/wiki/pendistribusian-zakat> diakses tgl-6-juni 2012

 [↑](#footnote-ref-11)
11. Badan amil zakat Tulungagung [↑](#footnote-ref-12)